KEPUTUSAN KEPALA PKBM BINA BANGSA

NOMOR: 92/350/PKBM BB/VI/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM BINA BANGSA

KEPALA PKBM BINA BANGSA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM BINA BANGSA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM BINA BANGSA

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA PKBM BINA BANGSA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM BINA BANGSA.

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan , yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM BINA BANGSA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM BINA BANGSA ini.

KEDUA

TPPK PKBM BINA BANGSA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM BINA BANGSA

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM BINA BANGSA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali

daripeserta didik yang terlibat kekerasan;

- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM BINA

BANGSA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM BINA BANGSA bertanggung jawab kepada Kepala PKBM BINA

BANGSA

KEENAM : Koordinator TPPK PKBM BINA BANGSA menyampaikan

laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PKBM BINA BANGSA dan Kepala Dinas Pendidikan PKBM BINA

BANGSA

KETUJUH : Keputusan Kepala PKBM BINA BANGSA ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

da tanggal 4 Juni 2024

M BINA BANGSA

[AKHLIS HIDAYAT S.KM]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PKBM BINA BANGSA
NOMOR: 92/350/PKBM BB/VI/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PKBM BINA BANGSA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Dwi Utami M.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Zainul Arifin S.Pd	Pendidik	Anggota
3.	Mutmainatul Izzah	Pendidik	Anggota
4.	Izul Munir Adda'awi	Komite sekolah	Anggota